

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Esensi dari sistem keuangan syari'ah adalah bebas dari riba, walaupun lembaga keuangan konvensional juga bisa tidak menerapkan riba dalam regulasinya. Syari'ah tidak hanya sekedar nama, esensinya harus benar-benar dijaga. Sebagaimana dalam Islam bahwa uang itu bukan termasuk kapital.¹

Konsep uang dalam Islam adalah *flow concept* dan bukan *stock concept*.² Saat sudah meninggalkan riba tujuan utamanya adalah keberkahan, sebab uang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia belaka, tapi juga digunakan untuk mendapatkan sarana beribadah, membeli al-Quran, sejadah, baju, membangun mushalla semua didapatkan dengan uang yang halal. Umat Islam kini terus mengalami permasalahan yang semakin kompleks, diantaranya maraknya praktik riba. Riba merupakan setiap penambahan yang diambil tanpa adanya pengganti yang dibenarkan syari'ah.³

¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, 77.

² *Flow Concept* adalah ketika uang mengalir. Selain itu, *flow concept* adalah jumlah transaksi menggunakan uang dalam peredaran, sehingga uang terus berpindah tangan. Sedangkan *Stock Concept* adalah ketika uang mengendap dalam kepemilikan seseorang. Lihat pada: Nurlaili, *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah)*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. I, No. 1, Mei 2016, 87.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2015, 38.

Allah dalam al-Quran berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوبُ بَحْرٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ⁴.

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan RosulNya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya*”. (QS. al-Baqarah ayat 278-279).

Tafsir ayat 278 dalam tafsir Jalalain yaitu jauhilah sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah. Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Lalu ayat 279 berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka mengatakan, "Tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu!" (Dan jika kamu bertobat), artinya menghentikannya, (maka bagi kamu pokok) atau modal (hartamu, agar kamu tidak menganiaya) dengan mengambil tambahan (dan tidak pula teraniaya) dengan menerima jumlah yang kurang.⁵ Allah telah melarang riba secara tegas dalam firman-Nya karena riba merupakan perbuatan yang penuh dengan kemudharatan. Riba tidak mendatangkan ketentraman melainkan adanya unsur eksploitasi yang dapat merugikan orang lain.⁶

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, 58-59.

⁵ Al-Mahally, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyutti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbab An-Nujulnya*, Jilid I, Bandung, Sinar Baru, 1990, 30.

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Mashail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1992, 165.

Negara Indonesia mayoritas masyarakat muslim, namun *market share* lembaga keuangan syari'ah jauh lebih kecil dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Masyarakat muslim banyak memilih riba karena transaksi yang halal menghasilkan keuntungan yang minim. Ironisnya masyarakat muslim lebih bangga bertransaksi di lembaga keuangan konvensional, padahal mengetahui nilai-nilai syari'at atau mungkin alasan sistem kapitalisme yang sudah masuk dalam sendi-sendi kehidupan umat.

Riba saat ini telah menjadi gaya hidup dan sudah menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu, lembaga keuangan syari'ah memiliki peran yang penting untuk mengatasi masalah riba. Lembaga keuangan syari'ah harus menggambarkan tujuan utamanya yaitu masalah yang esensinya merupakan bentuk kebaikan dan manfaat.⁷ Sistem keuangan syari'ah juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dalam masyarakat, persamaan distribusi pendapatan dan kesejahteraan untuk kemakmuran ekonomi. Al-Quran meminta umat manusia: "*Doronglah seseorang dengan yang lain ke jalan kebenaran dan doronglah satu dengan yang lain ke kesabaran.*"⁸ Dengan demikian umat Islam perlu disadarkan akan bahaya riba dan lembaga keuangan syari'ah harus menerapkan anti riba dalam segala transaksinya.

Demikian menginspirasi BNI Syari'ah meluncurkan program "Riba Amnesty". Riba amnesty adalah upaya memperoleh ampunan dari Allah SWT dengan cara bertaubat, berhijrah dan meninggalkan perbuatan riba,

⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Lpfe Usakti, 2011, 91.

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, 106.

merujuk pada QS Al Baqarah: 278–279.⁹ Adanya program Riba Amnesty diinspirasi oleh keberhasilan *tax amnesty*¹⁰ yang menggambarkan ketakutan seseorang dalam sanksi pajak. Masyarakat Indonesia lebih takut dengan sanksi pajak daripada sanksi riba. Buktinya, program *tax amnesty* periode I saja, dengan aset yang dideklarasikan Rp 1376 triliun lebih.¹¹ Bandingkan, dengan perkembangan industri perbankan syariah di negara kita yang menghimpun aset Rp 272.389 triliun saja butuh waktu lebih dari 11 tahun.¹²

Riba amnesty pada awalnya hanya bertujuan mengedukasi kepada masyarakat bahwa riba tidak dapat menambah harta, melainkan riba merupakan sumber utama masalah perekonomian Indonesia bahkan dunia. Dimana negara kaya menghisap darah negara miskin dengan pinjaman bunga dengan sistem ekonomi ribawi.¹³

Menurut pihak BNI Syariah, saat diwawancarai mengatakan bahwa riba amnesty sangat mudah dilakukan, cukup taubat dan janji akan menghindari riba. Namun masyarakat hanya disodori dalil-dalil soal keharaman riba tanpa ada sebuah gerakan wawasan sistem keuangan syariah, berikut juga nilai negatifnya secara rasional. Nyatanya konsep Riba Amnesty BNI Syariah masih prematur dan masih banyak masyarakat yang awam terhadap akad bermuamalah di Bank Syariah.

⁹<http://www.bnisyariah.co.id/Riba-Amnesty>, Diakses Tanggal 05 Desember 2017.

¹⁰Penghapusan Pajak Yang Seharusnya Terutang.

¹¹ Agus Iwan Kesuma, *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak, Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, Vol. XII, No. 2, 2016, 276.

¹²Aisy, et al, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2006-2015*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. III, No. 3, Maret 2016: 249-265, 250.

¹³Agustianto, “Bahaya Riba Bagi Perekonomian Masyarakat”, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?P=376>, Diakses Tanggal 05 Desember 2017.

Selanjutnya dalam membahas soal *riba amnesty*, perlu untuk melihat lebih umum perkembangan Lembaga keuangan syari'ah (LKS) dewasa ini, bahwa baik bank maupun non bank semakin mengalami perkembangan. Kebutuhan terhadap Bank Syari'ah tidak lantas didasari tujuan ekonomi. Jika hanya dilandasi tujuan ekonomi, bisa menyesal dan komplain di kemudian hari, sebab lembaga keuangan syari'ah terkadang menerapkan margin yang lebih tinggi daripada bunga di bank konvensional.

Alasan itu, mengingatkan banyak pihak bahwa lembaga keuangan syari'ah menjamin kehalalan transaksi keuangan karena bebas dari *riba*. Unsur halal itulah yang sebenarnya harus dipahami oleh pelaku maupun pengguna jasa lembaga keuangan syari'ah. Banyak isu labelisasi syari'ah yang marak terjadi saat ini, seperti laundry syari'ah, KPR syari'ah, properti syari'ah dan lain sebagainya, namun apakah sudah bebas dari *riba*?

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Riba Amnesty dalam Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah disajikan, maka peneliti berusaha membuat rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian yang akan dihadapi agar hasil penelitian lebih maksimal dan terarah. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep *riba amnesty*?
2. Bagaimana *riba amnesty* dalam tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitiann

Penelitian ini mempunyai dua tujuan:

- a. Mengetahui, menganalisa, dan mengetahui konsep *Riba Amnesty*.
- b. Mengetahui *Riba Amnesty* dalam tinjauan *Maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti
 - 1) Sebagai prasyarat tahap akhir perkuliahan untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Bisnis Syari'ah di Univesitas Trunojoyo Madura (UTM).
 - 2) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang *Riba Amnesty* dalam tinjauan *Maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda.
- b. Bagi Pembaca
 - 1) Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui konsep *Riba Amnesty*
 - 2) Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui konsep *Maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda

- 3) Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian tentang *Riba Amnesty* dalam tinjauan *Maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda, dan
- 4) Bahkan pembaca dapat mengkaji kelemahan dan kekurangan penelitian yang ada secara kritis lalu melengkapinya.

c. Bagi universitas

- 1) Adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan Studi Hukum Bisnis Syari'ah.
- 2) Sebagai tambahan nilai positif karena belum banyak mahasiswa yang meneliti tentang *Riba Amnesty* dalam tinjauan *Maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda.

D. Tinjauan Pustaka

Bahwasannya pembahasan tentang riba bukanlah hal baru, dalam arti sudah banyak yang mengkaji tentang hal tersebut. Meskipun sudah banyak yang membahas tentunya masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang akan diangkat dalam permasalahan ini, penulis belum menemukan penelitian yang membahas “Riba Amnesty dalam tinjauan *Maqāsid Syarī'ah* oleh Jasser Auda”.

1. Skripsi Mohammad Duhri, berjudul *Pengaruh Sosialisasi (Dakwah) Anti Riba terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah di BNI Syari'ah Mojokerto*.¹⁴

¹⁴ Mohammad Duhri, *Pengaruh Sosialisasi (Dakwah) Anti Riba Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Di Bni Syariah Mojokerto*. (Bangkalan, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2017).

Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh metode dakwah terhadap peningkatan jumlah nasabah setelah adanya program dakwah anti riba di BNI Syari'ah Cabang Mojokerto. Peneliti membandingkan jumlah nasabah sebelum dan sesudah adanya program anti riba dengan menggunakan aplikasi spss.

Penulis dapat menangkap suatu kesimpulan bahwa sebenarnya yang dibahas dalam skripsi Mohammad Duhrisangat menarik untuk mengaitkannya dengan skripsi yang penulis teliti dan sangat menunjang sebagai tambahan referensi, yaitu *Riba Amnesty*, dimana riba amnesty merupakan program anti riba yang dibuat oleh perbankan syari'ah. Namun yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi tersebut, penulis terfokus pada *riba amnesty* lalu ditinjau dari teori *Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda*. Sementara itu, jenis penelitian skripsi Mohammad Duhri menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan aplikasi spss, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa *library research*.

2. Skripsi Sajidah Ummu Afinah, berjudul *Analisis Kerja Bank Muamalat Indonesia Menggunakan Pendekatan Sharia Maqasid Index (SMI) Periode 2011-2015*.¹⁵

Penelitian ini membahas tentang kinerja Bank Muamalat Indonesia. Peneliti menganalisa kinerja Bank Muamalat dengan menggunakan pendekatan *Sharia Maqasid Index*. Menurut peneliti pengukuran kinerja perbankan syari'ah menggunakan rasio keuangan konvensional tidak dapat

¹⁵Sajidah Ummu Afinah, *Analisis Kerja Bank Muamalat Indonesia Menggunakan Pendekatan Sharia Maqasid Index (Smi) Periode 2011-2015*. (Bangkalan, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2017).

mencerminkan kinerja seutuhnya, melainkan perbankan syari'ah memerlukan pengukuran kinerja yang menggambarkan tujuan utamanya yaitu *Maqāsid Syarī'ah*.

3. Skripsi Syarifuddin yang berjudul *Pemikiran Buya Hamka tentang Riba dalam Tafsir Al-Azhar*.¹⁶

Penelitian ini membahas bagaimana riba dalam pemikiran Buya Hamka. Buya Hamka didalamnya menafsirkan ayat-ayat tentang riba lebih menggunakan pendekatan sosio-kemasyarakatan yang lebih melihat dampak dari riba seperti banyaknya terjadi pemerasan, penindasan, dan adanya eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku riba. Sementara dalam kajian skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah masih dalam konteks riba, penulis lebih menekankan pada *riba amnesty* yang ditinjau dalam *Maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari bahasa Inggris, *method*, yaitu cara tepat untuk melakukan sesuatu dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata penelitian menurut J. Suprpto MA adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan hati-hati serta sistematis¹⁷. Pada hakikatnya penelitian adalah proses “bertanya-menjawab” secara deduksi,

¹⁶ Syarifuddin, *Pemikiran Buya Hamka Tentang Riba dalam Tafsir Al-Azhar*, Surakarta, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010).

¹⁷ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016, 1.

induksi, sistematis, terkendali, empiris dan kritis guna untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.¹⁸

Penelitian akan dilakukan secara *deduktif*.¹⁹ Guna mendapatkan penjelasan yang konkrit penulis harus menggunakan filsafat hukum Islam sebagai acuan dalam berpikir. Peneliti juga berusaha mengumpulkan dan menggunakan dokumen-dokumen yang dapat dipakai untuk mencapai analisis yang kuat.

Sesuai konsep Metodologi penelitian, penulis secara sistematis terlebih dahulu memecahkan masalah penelitian. Ini agar dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini sesuai jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan didefinisikan sebagai studi sistematis dan investigatif dari beberapa aspek ilmu dan informasi dimana kesimpulan didasarkan pada analisis data yang dikumpulkan sesuai dengan desain penelitian sebelumnya dan metodologi yang dipakai.

Desain penelitian menghubungkan berbagai pertanyaan atau pengamatan terkait dengan metode empiris.²⁰ Desain penelitian sangat dibutuhkan karena memudahkan penelitian, sehingga menghasilkan penelitian yang efisien dan hasil yang maksimal. Setiap desain harus

¹⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gasindo, 2000, 18.

¹⁹ Pembahasan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Lihat pada: Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 27-28.

²⁰ Metode Empiris adalah metode yang menggunakan fakta yang telah terjadi dalam masyarakat untuk mendapatkan data.

cukup luas untuk beradaptasi namun satu metode tunggal tidak dapat menjawab tujuan semua jenis masalah penelitian. Oleh karena itu desain penelitian harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar mendapatkan hasil yang maksimal.²¹

Sebagaimana telah disebutkan diawal bahwa penelitian kepustakaan ini menggunakan *philosophical approach* (pendekatan filosofis) yang disajikan dalam kerangka deduktif tentang Riba Amnesty dalam Tinjauan *Maqāsid Syarī'ah*. Metodologinya adalah kompilasi bidang ilmu dan teori, membaca ulang referensi dan abstrak panduan, serta analisis isi. Selanjutnya, penelitian ini disebut dengan penelitian kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*. Peneliti mencoba menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai *riba amnesty*. Peneliti tidak perlu mencari dan menerangkan tentang saling hubungan atau komparasi dari *riba amnesty* dan *Maqāsid Syarī'ah*, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis. Penelitian *deskriptif analitis* berorientasi pada pemecahan masalah. Teknik ini juga menjauhi data-data angka.

3. Pendekatan

Penelitian pada hakikatnya adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara deduksi, induksi, sistematis, tekendali, empiris dan

²¹ C. R. Kothari, *Research Methodology, Second Revised Edition* New Delhi: New Age International Publishers, 2004, 31.

kritis untuk mendapatkan jawaban permasalahan yang sedang diteliti²². Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan analisa dari kajian Filsafat Hukum Islam. Penelitian akan dilakukan secara *deduktif*.²³ Guna mendapatkan penjelasan yang konkrit penulis harus menggunakan landasan filosofis, analogi dan komparasi sebagai acuan dalam berpikir tentang *riba amnesty* dalam tinjauan *Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda*.

Metode penelitian dapat dipahami sebagai gagasan teoritis suatu penelitian. Metode penelitian, mengacu pada metode para peneliti yang digunakan dalam melakukan riset.²⁴ Sesuai konsep metodologi penelitian, penulis secara sistematis terlebih dahulu memecahkan masalah penelitian agar dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip buku, gambar visual, audio visual, audio, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.²⁵

Adapun jenis dalam penelitian disandarkan kepada sumber dan data sekunder sebagai berikut:

²² W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gasindo, 2000, 1.

²³ Cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁴ C. R. Kothari, *Research Methodology*., 7.

²⁵ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, 62.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung dan diperoleh dari sumber data dan penyelidik untuk tujuan penelitian. Sumber data primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis oleh tokoh fikih dan bahan-bahan tertulis karya Jasser Auda yang berkaitan dengan *Maqāṣid Syarī'ah*. Buku sebagai sumber primer yang ditulis oleh Jasser Auda sebagai pedoman yaitu sebagai berikut: *Maqasid Al-Syari'ah As Philosophy Approach* (Jasser Auda).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan sebagai data pendukung atas data primer. Adapun data ini diperoleh dari beberapa video, buku, jurnal atau penelitian berkala, tesis, disertasi, skripsi, prosiding, terbitan berkala dan lain-lain. Data sekunder ini ini guna untuk mendukung data primer. Tujuannya sebagai tambahan dan membantu menganalisa sumber data primer. Adapun sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*.
- 2) Al-Kurdi, Ahmad al-Hajj, *al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah*.
- 3) Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*.
- 4) As-Sadlani, Shaleh Bin Ghanim, *Panduan Bertaubat*, terj: M. Abdul Ghafar.

- 5) Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im.
- 6) Auda, Jasser, *Maqashid al-Syariah: A Beginner's Guide*.
- 7) Dwiono, Abu Muhammad, *Ayo Ke Bank Syariah*.
- 8) Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014 .
- 9) Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Makro Islam*.
- 10) Karim, Adiwarman A., Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih dan Ekonomi*.
- 11) Dll.

Setelah peneliti mengumpulkan data, maka penelitian akan berlanjut pada tahap sebagai berikut:

- a. Pemilihan data
- b. Reduksi data
- c. Display data (pengelompokan)
- d. Penganalisisan Teori
- e. Verifikasi
- f. Analisis pasca verifikasi
- g. Penyimpulan akhir atas data²⁶

Setelah data terkumpul dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang ada dengan mengaitkan beberapa referensi yang ditemukan sebelum/ sesudahnya. Sebelum mencapai kesimpulan akhir

²⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, . . . , 27-30

peneliti akan melakukan koreksi atau verifikasi hasil penelitian. Penulis menghindari subjektivitas dalam melakukan analisa data, sedapat mungkin menghendaki hasil yang akurat berdasarkan analisa ilmu.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian terdiri atas:

- BAB I **Pendahuluan** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, sistematika pembahasan, metode penelitian semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.
- BAB II **Konsep Riba Amnesty dan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda**, menjelaskan tentang konsep *riba amnesty* yaitu konsep *riba* dan *riba amnesty* serta konsep *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu pengertian *Maqāṣid Syarī'ah* , pembagian *Maqāṣid Syarī'ah* , dan konsep *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.
- BAB III **Riba Amnesty dalam Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda**, menjelaskan hasil kajian tentang *riba amnesty* dalam tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* .
- BAB IV **Penutup**, menjelaskan kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah.